

tindakan sangat penting dikuasai oleh para penegak hukum dalam mengantisipasi kejahatan korporasi agar tidak terulang kembali dikemudian hari. Legislator sebagai pembuat Undang-Undang sudah selayaknya melakukan revisi Undang-Undang Rumah Sakit dalam hal penerapan tindakan sebagai salah satu bentuk hukuman yang paling cocok untuk rumah sakit yang melakukan kejahatan. Bagi pelaku usaha pun perlu memahami eksistensi tindakan karena tidak semata-mata berkeinginan untuk menghukum korporasi tetapi sebaliknya mendidik korporasi menjadi lebih bertanggung jawab. Pemahaman *double track system* dalam pengenaan tindakan sangat searah dengan pembangunan hukum bisnis yang berwatak Pancasila yang menempatkan kepentingan secara serasi dan seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, “24 Indikator Kesehatan dalam IPKM”, <<http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1337-24-indikator-kesehatan-dalam-IPKM>>, diakses tanggal 26 Oktober 2011
- [2] Pipiet Tri N & Nicolaus T.K., “Orang tua Bayi Buta Diperiksa Polisi”, <[http://metro.vivanews.com/news/read/66580-orang\\_tua\\_bayi\\_butu\\_diperiksa\\_polisi](http://metro.vivanews.com/news/read/66580-orang_tua_bayi_butu_diperiksa_polisi)>, diakses tanggal 26 Oktober 2011
- [3] Lis Dhaniati, “Peran Rumah Sakit Harus Ditingkatkan”, <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/04/03/18332316/Peran.Rumah.Sakit.Harus..Ditingkatkan>, di akses tanggal 26 Oktober 2011.
- [4] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, Bandung, 1998, hlm. 101
- [5] J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 3
- [6] *Ibid.*, hml. 9
- [7] Soejono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan: Suatu Kumpulan Karangan* (Jakarta: IND-HILL-Co, Cetakan Pertama, 1989), 100
- [8] Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati, *Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 4
- [9] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm.73
- [10] Samsi Jacobalis, *Rumah Sakit: Benturan antara Etika Medis dan Komersialisasi Jasa dalam Rumah Sakit antara Komersialisasi dan Etika*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 14
- [11] H.A. Djaelani, “Dimensi Mutu Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit merupakan Kepuasan Pelanggan dan Objek Hukum Kesehatan”, *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2, No. 3 (Tahun 2009), hlm. 44
- [12] H.A. Djaelani, “Regulasi Penetapan Standar dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit menuju Arah Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelanggan (Pasien)”, *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2, No. 3 (Tahun 2009), hlm. 57
- [13] Nusye KI Jayanti, *Loc. Cit.*, hml.118
- [14] J. Guwandi, *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability (+UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hml.13
- [15] Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, Thomson West Bussines, New York, 2004, hlm. 813
- [16] Pitono Soeporto, et. al., ed., *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hml. 36
- [17] Roberia, et. all, “Legalitas Pendirian Rumah Sakit Swasta”, *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol.1, No. 2, (Tahun 2008 Edisi II), 82
- [18] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 15
- [19] Muladi, Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Cetakan Pertama, Jakarta, hml. 158
- [20] Nikos Passas, “Global Anomie, Dysnomie, and Economic Crime: Hidden Consequences of Neoliberalism and Globalization in Russia and Around the World”, Sally Simpson & Carole Gibbs, *Corporate Crime*, Ashgate, Hampshire, 2007, pp.155 (153-182)
- [21] Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Cetakan ke-I, Yogyakarta, hml. 4
- [22] J. Guwandi, *Op.cit.*, hml. 17

- [23] J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hlm. 11
- [24] *Ibid.*, hlm.17
- [25] Barda Nawawi Arief, “Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global”, *Seminar ASPEHUPIKI*, 17 Mei 2008.
- [26] M. Sholehuddin,Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, RajawaliGraffiti Pers, Jakarta, 2003, hlm. 17.
- [27]Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, ArtiBumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 130-131
- [28] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 150-151
- [29] M. Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm. 84
- [30] *Ibid.*, hlm. 174-175
- [31] M. Naseer, ‘Sengketa Medis dalam Pelayanan Kesehatan”, *Seminar Nasional Pidana Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, 22 Oktober 2011